



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa E S.
Pangkat / NRP	: Sertu / XXXXXXXXXXXX0178.
J a b a t a n	: Baharbang dan Satri Bag Urdal Set.
K e s a t u a n	: Dxxxxxxxxxd.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 19 Januari 1978.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Cxxxxxxg, Jalan Laswi RT 06/RW 12, Desa Bxxxx Wxxxxx, Kecamatan Cxxxxxxy, Kab. Bandung Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-14/A-14/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirajenad selaku Papera Nomor: Kep/8/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/K/AD/II-08/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/92-K/PM II-09/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/92-K/PM II-09/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/92-K/PM II-09/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/K/AD/II-08/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm. 1 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 2 (dua) buah pakaian dalam (CD dan BH) milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx
- b) 1 (satu) buah atasan baju tidur milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx
- c) 1 (satu) buah kain sarung milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd.
- d) 4 (empat) lembar foto TKP tindak pidana perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd terhadap Sdri. Lxxxxxxxxxxxx di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT.1/RW.4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur ke-2 : “ yang turut serta melakukan perbuatan zina”
Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur terkait Unsur ke-2 : “ yang turut serta melakukan perbuatan
Hlm. 2 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina", yang mana Oditur dalam tuntutanannya pada halaman 19 tepatnya pada alinea terakhir yang isinya "... jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan perzinahan". Pernyataan tersebut apabila dikaitkan dengan perkara terdakwa, maka Penasihat Hukum tidak sependapat, karena terdakwa dalam perkara ini tidak pernah melakukan perzinahan dengan Saksi-2/Sdri. Lxxxxxxxxxxxx. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semua keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Saksi tambahan yang diajukan oleh Oditur, tidak ada seorang saksi pun yang melihat terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxxx. Saksi-1 dapat menceritakan terdakwa melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxxx karena di certain oleh Saksi-2, itu artinya KATA ORANG LAIN/KATANYA. Seseorang dapat dijadikan saksi, syarat-nya orang tersebut harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Dalam hal ini saksi yang mengaku telah melakukan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxxx, hanyalah Saksi-2/Sdri. Lxxxxxxxxxxxx sendiri. Sehingga yang demikian itu dapat dikategorikan "Ulus Testis Nulus Testis" artinya satu saksi bukan saksi.

Unsur ke-3 : "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Bahwa yang dimaksud padahal dst ... dan kata-kata padahal dst ..., Tuntutan Oditur pada halaman 22 poin 3, Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur, namun apabila dikaitkan dengan perkara terdakwa, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur, karena terdakwa memang tidak melakukan hubungan layaknya suami istri bersama Saksi-2, hal tersebut dapat dipatahkan dengan adanya keterangan 8 (delapan) orang saksi tidak ada seorangpun yang melihat persetubuhan antara terdakwa dan Saksi-2, kecuali Saksi-2 sendiri, yang perlu diingat satu saksi bukan saksi.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat Penasihat Hukum unsur ke-3 TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan. Oleh karena unsur ke-3 TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan, kami mohon YTH Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.

Dari uraian tersebut di atas perkara ini menjadi lebih jelas dan terang mendekati sempurna. Hal tersebut berkat pimpinan Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana.

Penasehat Hukum berpendapat, Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Oditur terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU.No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus di Rehabilitasi

Hlm. 3 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai ketentuan Pasal 195 Ayat (1) E UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Untuk itu menurut pendapat dari Penasehat Hukum agar Majelis Hakim dapat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Menolak dakwaan dan tuntutan Oditur II-08 Bandung dan menyatakan terdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Oditur Militer.
- 2) Mengembalikan nama baik dan martabat terdakwa.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Jawaban atas pembelaan (replik) dari Oditur Militer terhadap Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. Jawaban Penasihat hukum terhadap Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada tanggal 2 Maret 2019, 15 dan 23 April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT.1/RW.4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, atau Kab.Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juni 1999 melalui pendidikan Secata Gel II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen, setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxxxxd, kemudian pada bulan Juli 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen setelah selesai ditugas kan di Dxxxxxxxxxd sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd dengan pangkat Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kxxxxxx (Saksi-6) di Bandung, dari pengenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 14 Oktober 2002

Hlm. 4 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-6 menikah secara resmi tercatat di KUA Cxxxxxy sesuai Akta Nikah nomor 1160/60/X72002 tanggal 14 Oktober 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Sdri. Adita Waliatul Asri 16 (enam belas) tahun dan Sdr. Laika Rubi Azah Wa 7 (tujuh) tahun.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Lxxxxxxxxxx (Saksi-5) pada bulan Agustus 2002 sejak Terdakwa tinggal di Komplek Kodiklat C3 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dalam hubungan tetangga, jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi-1 hanya berselang 1 (satu) rumah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-5 baik, Terdakwa dan Saksi-6 sering menolong keluarga Saksi-5 seperti menengok ketika ada yang sakit, memberi uang kepada anak-anak Saksi-5, memberi beras, baju bekas dan Terdakwa membantu menservice sepeda motor anak saksi-5 Sdr. Rxxx Axxxxxx Nxxxxxx (Saksi-2), sedangkan Saksi-6 biasa meminta tolong Saksi-2 untuk bersih-bersih di rumahnya, menjemput anak-anak dari sekolah, dan memijat Saksi-6 dengan memberikan imbalan.
- e. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa ronda malam, Terdakwa datang ke jendela kamar rumah Saksi-2 di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung dan memberi kode seperti bersiul, mendeheh, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela, setelah Saksi-2 membuka jendela Terdakwa menoleh ke kanan dan kiri jalan memastikan situasi aman, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan menyuruh membuka pakaian dan celana dalam hingga tersisa hanya BH saja, kemudian Saksi-2 mengambil sarung warna peach untuk menutupi tubuhnya, lalu turun melewati jendela kemudian di dekat kandang kambing tersebut Saksi-2 membuka sarung dan menyimpannya di atas genteng kandang kambing, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi dari arah belakang Saksi-2 Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menciumi leher dan meremas payudara Saksi-5, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-5, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5.
- f. Bahwa persetubuhan berikutnya yang ke-2 dan ke-3 oleh Terdakwa dan Saksi-5 dilakukan dengan cara dan ditempat yang sama (di luar rumah dekat kandang kambing) yaitu tanggal 15 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan saat Terdakwa dan Saksi-5 bercumbu hingga melakukan persetubuhan tersebut, di dalam rumah Saksi-5 ada Saksi-2 sedang tidur di ruang tamu, Sdri. Alya Khoerunnisa 10 (sepuluh) tahun serta Sdr. Muhammad Veral Siddiq Maulana 6 (enam) tahun sedang tidur di dalam kamar Saksi-5, sedangkan Saksi-1 tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai buruh harian lepas.

Hlm. 5 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat Saksi-2 berada di ruang tamu mendengar suara berisik dari kamar Saksi-5, lalu Saksi-2 membuka pintu kamar tidur Saksi-5 yang tertutup namun tidak terkunci dan melihat Terdakwa sedang berpegangan tangan dengan Saksi-5 melalui jendela kamar dan Terdakwa mau mencium bibir Saksi-5, melihat hal tersebut Saksi-2 marah dan akan mengejar Terdakwa namun Saksi-5 mencegahnya.
- h. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi-1 berada di rumah, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-5 namun Saksi-5 tidak mengakuinya, lalu keesokan harinya Saksi-1 menanyakan lagi hal tersebut kepada Saksi-5 dengan janji Saksi-1 tidak akan marah dan menyumpah Saksi-5 di atas Al Quran, sehingga Saksi-5 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa mengganggu Saksi-5 kepada Sdr. Wxxxxxx Sxxxxxxx (Saksi-4) selaku ketua RT 3 merangkap keamanan di RW 4 Komplek Mandala Kxxxxxxx, kemudian Saksi-4 menemui Saksi-5 menanyakan kebenaran laporan Saksi-1 dan Saksi-5 membenarkannya.
- j. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 membawa bukti-bukti perbuatan Terdakwa berupa atasan baju tidur, kain sarung, pakaian dalam Saksi-5, rekaman suara Saksi-5, rekaman suara Terdakwa, rekaman video pengakuan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan surat pernyataan Saksi-5 bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- k. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 ke Danpomdam III/Slw sesuai surat pengaduan Saksi-1 yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember 2018, tanggal 1 Januari 2019 dan tanggal 27 April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Komplek Kodiklat C3 RT.1/ RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, atau Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juni 1999 melalui pendidikan Secata Gel II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen, setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx, kemudian pada bulan Juli 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx

Hlm. 6 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxd dengan pangkat Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178.

- b. Bahwa pada bulan Maret 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kxxxxxx (Saksi-6) di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 14 Oktober 2002 Terdakwa dan Saksi-6 menikah secara resmi tercatat di KUA Cxxxxxy sesuai Akta Nikah nomor 1160/60/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Sdri. Adita Waliatul Ash 16 (enam belas) tahun dan Sdr. Laika Rubi Azah Wa 7 (tujuh) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Lxxxxxxxxxx (Saksi-5) pada bulan Agustus 2002 sejak Terdakwa tinggal di Komplek Kodiklat C3 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dalam hubungan tetangga, jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi-1 hanya berselang 1 (satu) rumah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- d. Hubungan keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-5 baik, Terdakwa dan Saksi-6 sering menolong keluarga Saksi-5 seperti menengok ketika ada yang sakit, memberi uang kepada anak-anak Saksi-5, memberi beras, baju bekas dan Terdakwa membantu menservice sepeda motor anak Saksi-5 Sdr. Rxxx Axxxxxx Nxxxxxx (Saksi-2), sedangkan Saksi-6 biasa meminta tolong Saksi-5 untuk bersih-bersih di rumahnya, menjemput anak-anak dari sekolah, dan memijat Saksi-6 dengan memberikan imbalan.
- e. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-6 meminta Saksi-5 memijat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa Komplek Kodiklat C3 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung dengan kondisi pintu kamar terbuka didampingi oleh Saksi-6 yang duduk di depan pintu kamar sambil menonton TV, saat Saksi-6 fokus menonton TV Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-5, mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Saksi-5 lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-5, Terdakwa juga menarik tangan Saksi-5 menyuruh memegang batang penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian masih dalam bulan yang sama Terdakwa dipijat lagi oleh Saksi-5 dan Terdakwa melakukan hal yang sama terhadap Saksi-5 yaitu tanggal 15 Desember 2018 sore hari bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa dalam keadaan pintu kamar terbuka dan Saksi-6 sedang berada di dapur sambil main Handphone dan merokok sedangkan Sdri. Laika, Sdri Aliya Khoerunnisa dan Sdr Muhammad Veral Siddik Maulana bermain di ruang tamu.
- f. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 meminta tolong merapikan rumah, lalu Saksi-5 pergi ke rumah Terdakwa untuk beres-beres rumah dan saat Saksi-5 sedang mencuci pakaian di kamar mandi, Terdakwa memeluk Saksi-5 dari arah belakang sehingga Saksi-5 berontak dan meminta pulang tetapi Terdakwa menghalanginya sehingga Saksi-5 tidak pulang lalu tangan Terdakwa meremas payudara, meraba paha dan mengangkat

Hlm. 7 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rok Saksi-5, lalu menurunkan celana dalam Saksi-5 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-5, dan menyuruh Saksi-5 menghisap penisnya hingga Terdakwa berteriak dan mendesah nikmat serta mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, saat itu di ruang tamu ada adik dan anak-anak Terdakwa.

- g. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa semakin sering menggoda Saksi-5 dan mengunjungi Saksi-5 seperti layaknya orang berpacaran, kemudian pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-5 melalui jendela kamar Saksi-5 dengan memberi kode seperti bersiul, mendeheh, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela, dan ketika Saksi-5 membuka jendela Terdakwa sudah berada tidak jauh dari jendela kamar Saksi-5, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuka pakaian dan celana dalam hingga yang tersisa hanya BH saja, kemudian Saksi-5 duduk di jendela kamar dengan kaki sebelah kiri keluar jendela agar dapat mengangkang lalu dengan jinjit kepala Terdakwa masuk ke arah dalam jendela, kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-5 dan menciumi bibir serta leher Saksi-5 dan memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-5, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-5 menghisap penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-5 bahkan mengenai muka Saksi-5, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 berulang kali mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa melaksanakan ronda malam.
- h. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa ronda malam, Terdakwa datang ke jendela kamar rumah Saksi-5 di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung dan setelah dirasa aman lalu Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan menyuruh membuka pakaian dan celana dalam hingga tersisa hanya BH saja, selain itu Terdakwa menyuruh Saksi-5 turun melewati jendela, kemudian Saksi-5 mengambil sarung warna peach untuk menutupi tubuhnya, lalu turun melewati jendela, kemudian di dekat kandang kambing tersebut Saksi-5 membuka sarung dan menyimpannya di atas genteng kandang kambing, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi dari arah belakang Saksi-5 Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-5 sambil menciumi leher dan meremas payudara Saksi-5, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-5, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5.
- i. Bahwa persetubuhan berikutnya yang ke-2 dan ke-3 oleh Terdakwa dan Saksi-5 dilakukan dengan cara dan ditempat yang sama (di luar rumah dekat kandang kambing) yaitu tanggal 15 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan saat Terdakwa dan Saksi-5 bercumbu hingga melakukan persetubuhan tersebut, di dalam rumah Saksi-5 ada Saksi-2 sedang tidur di ruang tamu, Sdri. Alya Khoerunnisa 10 (sepuluh) tahun serta Sdr. Muhammad Veral Siddiq Maulana 6 (enam) tahun sedang tidur di dalam

Hlm. 8 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi-5, sedangkan Saksi-1 tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai buruh harian lepas.

- j. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat Saksi-2 berada di ruang tamu mendengar suara berisik dari kamar Saksi-5, lalu Saksi-2 membuka pintu kamar tidur Saksi-5 yang tertutup namun tidak terkunci dan melihat Terdakwa sedang berpegangan tangan dengan Saksi-5 melalui jendela kamar dan Terdakwa mau mencium bibir Saksi-5, melihat hal tersebut Saksi-2 marah dan akan mengejar Terdakwa namun Saksi-5 mencegahnya.
- k. Bahwa posisi kamar Saksi-5 berhadapan langsung dengan ruang tamu tempat Saksi-2 tidur di malam hari, pintu kamar Saksi-5 terletak bersampingan dengan jendela kamar Saksi-5, jendela kamar dalam keadaan terbuka yang posisinya berhadapan dengan jalan umum sehingga apabila ada orang yang lewat akan dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-5.
- l. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi-1 berada di rumah, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-5 namun Saksi-5 tidak mengakuinya, lalu keesokan harinya Saksi-1 menanyakan lagi hal tersebut kepada Saksi-5 dengan janji Saksi-1 tidak akan marah dan menyumpah Saksi-5 di atas Al Quran, sehingga Saksi-5 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- m. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi-1 melapor-kan Terdakwa mengganggu Saksi-5 kepada Sdr. Wxxxxxx Sxxxxxxx (Saksi-4) selaku ketua RT 3 merangkap keamanan di RW 4 Komplek Mandala Kxxxxxxx, kemudian Saksi-4 menemui Saksi-5 menanyakan kebenaran laporan Saksi-1 dan Saksi-5 membenarkannya.
- n. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 membawa bukti-bukti perbuatan Terdakwa berupa atasan baju tidur, kain sarung, pakaian dalam Saksi-5, rekaman suara Saksi-5, rekaman suara Terdakwa, rekaman video pengakuan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan surat pernyataan Saksi-5 bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- o. Bahwa kamar rumah Terdakwa tempat Saksi-5 memijit Terdakwa dan dapur rumah Terdakwa yang dengan kondisi pintu dalam keadaan terbuka dan jendela kamar Saksi-5 dalam keadaan terbuka yang posisinya berhadapan dengan jalan umum, demikian juga tempat persetubuhan Terdakwa dan Saksi-5 di luar rumah di dekat kandang kambing yang berdekatan dengan ruang tamu dan kamar Saksi-2 tersebut adalah merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada orang yang lewat dan atau Saksi-2 anak Saksi-5 terbangun akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 sehingga dapat merasa jijik dan tergugah rasa kesusilaannya.

Hlm. 9 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan meminta persidangan untuk dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 dan kawan-kawan 4 (empat) orang, berdasarkan surat perintah dari Ka Kumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/251/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa Terdakwa E S Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178 kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2020.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat alternatif dimana dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang merupakan tindak pidana delik aduan (klacht delict) yaitu perzinahan dimana tindak pidana tersebut baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan kemudian dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 281 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan atau delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan dari pihak yang dirugikan
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, dimana dalam berkas perkara Terdakwa telah terdapat surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan dalam hal ini Saksi 1 Sdr. Axxxxxx Bxxxxxxx yang dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 7 Agustus 2019 dan pengaduan yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 74 ayat 1 KUHP dimana pengaduannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengadu/pihak yang dirugikan mengetahui telah terjadinya kejahatan tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan dalam hal ini pengadu yaitu Saksi 1 Ahmad Bayumi menyatakan di depan persidangan tidak mencabut pengaduan dan tuntutan serta tetap pada tuntutan semula kemudian Saksi 1 memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 10 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi 1 Ahmad Bayumi tetap pada pengaduan dan tuntutan nya maka perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Axxxxxx Bxxxxxxx.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kodiklat C 3 No. 1 RT 1/RW 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxx (Saksi-2) sekira bulan November 2001 di Bandung, dilanjutkan berpacaran dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002 Saksi-1 dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Burujul Majalengka dan tercatat di KUA Jatiwangi sesuai bukti Akta Nikah Nomor 352/20/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.
2. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.
3. Kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sdr. Rxxx Axxxxxxx Nxxxxxxx 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Alya Khoerunnisa 10 (sepuluh) tahun dan Sdr. Muhammad Veral Siddiq Maulana 6 (enam) tahun.
3. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena bertetangga rumah, Terdakwa berstatus sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada permusuhan antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi-1 mencurigai gerak gerik Terdakwa yang suka melirik-lirik Saksi-2 yang saat itu Saksi-1 sedang memperbaiki motor anak Saksi-1 yaitu rian (Saksi-3), lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 ada hubungan apa dengan Terdakwa dan Saksi-2 menjawab "tidak ada hubungan apa-apa".
5. Bahwa dari informasi anak Saksi-1 Sdr. Rxxx Axxxxxxx Nxxxxxxx (Saksi-3), Saksi-1 mengetahui Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang

Hlm. 11 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermesraan dan berciuman bibir di jendela kamar tidur Saksi-2 dan saat Saksi-3 akan mengejar Terdakwa namun dilarang oleh Saksi-2.

6. Bahwa Saksi-1 menanyakan langsung perihal kabar tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakuinya. Keesokan harinya Saksi-1 menanyakan lagi hal tersebut kepada Saksi-2 dengan janji Saksi-1 tidak akan marah dan Saksi-2 harus berani disumpah di atas Al Quran, karena takut akhirnya Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan yang Saksi-1 dapat dari Saksi-2, Saksi-2 telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di belakang rumah Saksi-1 dekat kandang kambing.
8. Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 juga dicolok-colok vaginanya oleh Terdakwa di dekat jendela kamar Saksi-2 berdasarkan keterangan Saksi-2.
9. Atas pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 marah dan terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh ketiga anak Saksi-1.
10. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Saksi-1 menemui Terdakwa di Masjid KUA Cxxxxxy dan Saksi-1 melarang Terdakwa mengganggu Saksi-2 karena sudah mempunyai suami, saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
11. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah), saat itu juga Terdakwa berusaha menyuap Saksi-1 dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah gaji dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Saksi-1 menolak karena saksi-2 tidak dapat dibeli dengan uang.
12. Bahwa Saksi-1 tidak menuntut cerai kepada saksi-2 tetapi Saksi-1 menawarkan kalau memang mencintai dan ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa silahkan minta cerai dari Saksi-1 dan tanggapan saksi-2 mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan yang ditulis saksi-2 pada tanggal 29 April 2019.
13. Bahwa sebenarnya Saksi-1 tidak akan melanjutkan perkara ini ke pihak berwajib namun karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf akhirnya Saksi-1 melanjutkan laporan ke pihak yang berwajib.
14. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Danpomdam III/Slw sesuai surat pengaduan Saksi-1 yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 melakukan pertemuan dengan istri Terdakwa Sdri. Kxxxxxx (Saksi-6) untuk membahas perbuatan Terdakwa dan

Hlm. 12 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-2 di Saung Arta Graha disaksikan oleh Ketua Rt.3 a.n Sdr. Wxxxxxx Sxxxxxxx, Ketua Rt.2 a.n Sdr. Kalbaryanto dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat a.n Sdr. Idas Dastia.

16. Bahwa Saksi-1 akan menyerahkan surat pernyataan asli yang masing-masing di buat oleh Terdakwa dan Saksi-2 di atas meterai kepada Majelis Hakim yang berisikan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 tentang telah terjadinya tindak pidana ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mencolok vagina saksi-2
- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 yang dikandung kambing.
- Terdakwa tidak pernah main mata kesaksi-2 saat Terdakwa membantu anak saksi-1 yaitu saksi-3 sedang memperbaiki motornya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat di konfirmasi lagi keterangannya .

Saksi II :

Nama lengkap : Lxxxxxxxxxxxx.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 20 Desember 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kodiklat C 3 RT 1/RW 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dan tinggal di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT.1/RW.4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sdr. Rxxx Axxxxxx Nxxxxxx 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Alya Khoerunnisa 10 (sepuluh) tahun dan Sdr. Muhammad Veral Siddiq Maulana 6 (enam) tahun.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2002 di Komplek Kxxxxxxx karena bertetangga, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan antara keluarga Saksi-2 dan keluarga Terdakwa tidak ada permusuhan sebelum perkara ini terjadi.
3. Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai keamanan di komplek Kxxxxxxx, hubungan keluarga Saksi-2 dan keluarga Terdakwa baik, Terdakwa dan istrinya Sdr. Kxxxxxx (Saksi-4) suka menolong keluarga Saksi-2 seperti menengok ketika ada yang sakit, suka memberi uang kepada anak-anak Saksi-2, suka memberi beras, baju bekas dan Terdakwa suka membantu menyervice sepeda motor anak Saksi-2 Sdr. Rxxx Axxxxxx Nxxxxxx (Saksi-3). Saksi-4 suka meminta tolong Saksi-2 untuk bersih-bersih di rumahnya, menjemput anak-

Hlm. 13 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dari sekolah, dan memijat Saksi-6 dengan memberikan imbalan.

4. Bahwa sekira bulan November 2018 Saksi-4 meminta Saksi-2 untuk memijat Terdakwa tetapi Saksi-2 tolak karena bukan muhrim, namun Saksi-4 mendesak sehingga Saksi-2 menyetujui dengan syarat Saksi-4 mendampingi Saksi-2 saat memijat Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 memijat Terdakwa di dalam kamar didampingi oleh Saksi-4 yang duduk di depan pintu kamar yang kondisi terbuka sambil menonton TV tidak memperhatikan Saksi-2 dan Terdakwa, tangan Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Saksi-2 lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 berusaha menolak tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Saksi-2 ingin berteriak tetapi takut malah disalahkan oleh Saksi-4 karena apabila Saksi-4 melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa pura-pura baik namun setelah Saksi-6 fokus lagi menonton TV Terdakwa menarik tangan Saksi-2 menyuruh memegang batang penisnya yang sudah tegang, karena Saksi-2 merasa tidak nyaman sehingga Saksi-2 menolak dengan cara mencubit dan memukul tangan serta kaki Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sore hari Saksi-4 meminta Saksi-2 untuk memijat Terdakwa lagi, lalu Saksi-2 memijat Terdakwa .
7. Bahwa di dalam kamar saat itu di dalam kamar ada anak Terdakwa Sdri. Laika dan anak Saksi-2 Sdr Aliya Khoerunnisa serta Sdr Muhammad Veral Siddik Maulana bermain duduk di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut pindah bermain di ruang tamu sedangkan Saksi-6 sedang berada di dapur sambil main Handphone dan merokok.
8. Bahwa saat itu Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok lalu menurunkan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 menyuruh memegang penisnya yang sudah tegang, Saksi-2 berontak dengan cara mencubit dan memukul tangan serta kaki Terdakwa dan Terdakwa berkata "diam atuh" lalu Saksi-2 jawab "memang saya perempuan murahan dilecehkan seperti ini ? malu atuh seorang yang disegani apalagi tentara tetapi kelakuannya seperti ini" mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Terdakwa diam.
7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta tolong untuk merapikan rumah dan Saksi-2 menyetujui asal Terdakwa tidak berbuat macam-macam, kemudian Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa untuk beres-beres dan saat Saksi-2 sedang mencuci pakaian di kamar mandi, Terdakwa memeluk Saksi-2 dari arah belakang sehingga Saksi-2 berontak dan berkata "memang saya perempuan murahan dilecehkan seperti ini", Terdakwa menjawab "bukan", kemudian Saksi-2 melanjutkan membilas

Hlm. 14 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai tetapi Terdakwa mencegahnya sehingga Saksi-2 meminta pulang tetapi Terdakwa menghalangi dan menyuruh Saksi-2 memuaskan nafsu birahi Terdakwa, Terdakwa memepetkan badan Saksi-2 ke tembok sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok lalu menurunkan celana dalam Saksi-2 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menundukan kepala Saksi-2 ke depan penisnya yang sudah tegang dan menyuruh untuk menghisap penisnya dan Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa hingga Terdakwa berteriak dan mendesah serta mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah puas Terdakwa memperbolehkan Saksi-2 pulang, saat itu di ruang tamu ada adik dan anak-anak Terdakwa.

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa semakin sering menggoda Saksi-2 dan mengunjungi Saksi-2 seperti layaknya orang berpacaran, Terdakwa sering nongkrong diseberang jalan depan rumah Saksi-2 seperti ingin dapat dilihat oleh Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang ronda malam Terdakwa mendatangi Saksi-2 melalui jendela kamar Saksi-2 dengan terlebih dahulu memberi kode seperti bersiul, ngedehem, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela dan ketika Saksi-2 membuka jendela Terdakwa sudah berada di dekat pohon mangga tidak jauh dari jendela kamar Saksi-2, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka pakaian dan celana dalam hingga yang tersisa hanya BH, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di jendela kamar dan kaki sebelah kiri Saksi-2 keluar jendela agar dapat mengangkang lalu kepala Terdakwa masuk ke arah dalam jendela sambil kaki Terdakwa agak jinjit ke arah atas jendela kamar kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2, Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-2 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa gentian meminta Saksi-2 menghisap penisnya, lalu Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dengan cara menundukan kepala ke arah bawah jendela sedangkan kaki Terdakwa agak jinjit dan pantat Terdakwa agak diangkat, saat Saksi-2 menghisap penisnya Terdakwa mendesah hingga akhirnya mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2 bahkan mengenai muka Saksi-2, setelah itu Terdakwa pulang.
10. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa sekira mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa melaksanakan ronda malam.
11. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa ronda malam, Terdakwa datang ke jendela kamar Saksi-2 dan memberi kode, setelah Saksi-2 membuka jendela Terdakwa menoleh ke kanan dan kiri jalan memastikan situasi aman, setelah dirasa aman lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 membuka pakaian dan celana dalam hingga tersisa hanya BH kemudian dengan cara yang sama Saksi-2 dan Terdakwa bercumbu lalu Terdakwa menyuruh

Hlm. 15 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 turun melewati jendela untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi-2 mengambil sarung warna peach yang ada di sekitar kamar untuk menutupi tubuh Saksi-2, lalu Saksi-2 turun melewati jendela kemudian di dekat kandang kambing sarung Saksi-2 disimpan di atas genteng kandang kambing lalu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa sambil memegang bambu untuk menahan sedangkan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang sambil Terdakwa menciumi leher dan meremas payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya hingga 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2.

12. Bahwa persetubuhan dilakukan lagi oleh Saksi-2 dan Terdakwa dengan cara dan ditempat yang sama yaitu tanggal 15 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib. Saat Saksi-2 dan Terdakwa bercumbu hingga melakukan persetubuhan tersebut, Saksi-1 tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai buruh harian lepas.
13. Bahwa posisi kamar Saksi-2 berhadapan dengan ruang tamu tempat Saksi-3 tidur, kondisi pintu kamar tertutup tidak dikunci sehingga apabila ada orang yang membuka kamar akan melihat perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa, letak pintu kamar bersampingan dengan jendela kamar, di atas jendela terdapat ventilasi dan posisi jendela menghadap keluar bersebrangan dengan jalan umum, penerangan dalam kamar tidur dan di jalan umum terang sehingga jika ada orang lewat dapat melihat ke jendela rumah Saksi-2.
14. Bahwa pintu kamar Saksi-2 terbuat dari kayu yang jumlahnya ada satu, sedangkan jendela kamar terbuat dari kaca transparan dibingkai kayu memakai gordeng warna biru dalam keadaan terbuka yang jumlahnya ada satu.
15. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa bercumbu dan bernesraaan di jendela kamar Saksi-2, saat itu kondisi kamar tertutup tidak dikunci, lalu Saksi-3 masuk dan memergoki Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-3 marah dan mau mengejar Terdakwa tetapi Saksi-2 cegah karena takut terjadi keributan.
16. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-2 "ada hubungan apa dengan Terdakwa" dan Saksi-2 menjawab "tidak ada hubungan apa apa", lalu keesokan harinya Saksi-1 menanyakan lagi hal tersebut, Saksi-1 berjanji tidak akan marah dan menyumpah Saksi-2 di atas Al Quran, karena takut berdosa Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, mendengar pengakuan tersebut Saksi-1 marah dan terjadi pertengkaran disaksikan oleh ketiga anak Saksi-2.
17. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketua RT 3 sekaligus petugas keamanan RW 4 Sdr. Wxxxxxx

Hlm. 16 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sxxxxxxx (Saksi-4) mempertemukan Saksi-2 dengan Saksi-6 di Saung Arta Graha disaksikan oleh Saksi-4, ketua Rt 2 a.n Kalbaryanto dan tokoh masyarakat bernama Sdr. Idas Dastia, pada pertemuan tersebut Saksi-2 mengakui perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mendengar hal tersebut Saksi-6 marah-marah dengan mengatakan 'dasar perempuan murahan, pelacur melayani suami orang' Saksi-6 mengatakan kalau kemaluan Saksi-2 dijual oleh Saksi-1 padahal yang sebenarnya Terdakwa yang menyuap Saksi-1 agar tidak melaporkan permasalahan ini dan keesokan harinya Saksi-6 melempar batu ke arah jendela rumah Saksi-2.

18. Bahwa penyebab Saksi-2 mau melakukan hubungan dengan Terdakwa karena sering dirayu dan digoda oleh Terdakwa.
19. Bahwa akibat perbuatan ini Saksi-2 merasa sedih, menderita, merasa malu oleh warga lain, Saksi-2 kasihan dengan nasib anak-anak hingga akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 sering bertengkar.
20. Bahwa Saksi-2 memohon kepada Majelis Hakim berulang kali agar Terdakwa jangan di hukum yang berat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan hubungan badan di kandang kambing dengan saksi-2

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III:

Nama lengkap : Rxxx Axxxxxxx Nxxxxxxx.
Pekerjaan : Pelajar Kelas XII XXXX1 SMXX X Baleendah.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 22 April 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kodiklat C 3 No. 1 RT 1/RW 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxx (saksi-2) dalam hubungan ibu kandung, sedangkan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi-3 berusia 5 (lima) tahun karena bertetangga di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, rumah orang tua Saksi-3 dan Terdakwa hanya berselang 1 (satu) rumah.
2. Bahwa Terdakwa sebagai tetangga dan keamanan di kompleks sering membantu menyervice sepeda motor milik Saksi-3 dan karena sudah dekat istri Terdakwa Sdri. Kxxxxxx (saksi-4) sering meminta tolong saksi-2 untuk memijat badan Terdakwa meskipun awalnya saksi-2 menolak namun karena saksi-4

Hlm. 17 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memaksa akhirnya saksi-2 menyetujui untuk memijat badan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui hampir setiap malam Terdakwa main ke belakang rumah Saksi-3 dan juga suka nongrong di jembatan terletak tidak jam dari rumah Saksi-3, bahkan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 pulang sekolah memergoki Terdakwa berjalan dari belakang rumah Saksi-3 dan ketika Saksi-3 tanya "pak Edi sedang apa?" Terdakwa menjawab "mau benerin sanyo" tetapi dengan ekspresi terlihat panik.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan saksi-2 menjalin hubungan khusus.
5. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi-3 berada di ruang tamu, Saksi-3 mendengar suara berisik dari kamar saksi-2, saat itu pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, lalu Saksi-3 membuka pintu kamar dan Saksi-3 mendengar ada orang berlari dari sebelah kamar saksi-2
6. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada saksi-2 "siapa tadi yang di jendela" saksi-2 menjawab "bukan siapa-siapa" lalu Saksi-3 bertanya lagi "saya juga tahu itu pak Edi" dan saksi-2 menjawab "jangan sok tahu" lalu Saksi-3 mengatakan " nanti saya laporkan sama bapak" saksi-2 menjawab "ya sudah laporkan, kemudian Saksi-3 kembali tidur di ruang tamu .
7. Bahwa Saksi-3 tidak melihat secara langsung apakah yang berbicara dengan saksi-2 adalah Terdakwa, namun perasaan Saksi-3 yang ada saat itu adalah Terdakwa karena saksi-2 sering bekerja di rumah Terdakwa. posisi kamar saksi-2 berhadapan langsung dengan ruang tamu tempat Saksi-3 tidur di malam hari, pintu kamar saksi-2 terletak bersampingan dengan jendela kamar saksi-2, jendela kamar dalam keadaan terbuka yang posisinya berhadapan dengan jalan umum sehingga apabila ada orang yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa dan saksi-2. Pintu kamar saksi-2 terbuat dari kayu yang jumlahnya satu terdapat kaca berwarna transparan yang di atasnya terdapat ventilasi dan jendela tersebut memakai gordeng warna biru dan situasi di luar sepi karena penduduk di daerah tersebut sedikit dan sibuk kerja.
8. Bahwa Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi-2 kepada bapak Saksi-3 Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1), lalu Saksi-1 menanyakan langsung kebenaran laporan Saksi-3 kepada saksi-2, pada awalnya saksi-2 tidak mengakuinya namun setelah disumpah saksi-2 baru mengakui telah memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke RT dan RW setempat sehingga masalahnya diketahui oleh warga sekitar kompleks.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi-2, Saksi-1 dan saksi-2 menjadi sering bertengkar, saksi-4 pernah melempar batu ke arah jendela dekat pintu masuk rumah saksi-2, saksi-4 menyalahkan saksi-2 dengan menyebarkan fitnah kepada warga sekitar kompleks saksi-2 lah yang menggoda Terdakwa .

Hlm. 18 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Kxxxxxx.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 23 Juli 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Permata Regency Blok 01 No. 34 RT. 05/RW. 18 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2002 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 14 Oktober 2002 Saksi-4 dan Terdakwa menikah secara resmi tercatat di KUA Cxxxxxy sesuai Akta Nikah nomor 1160/60/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002.
2. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-4 dan Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Sdri. Adita Waliatul Asri 16 (enam belas) tahun dan Sdr. Laika Rubi Azah Wa 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxx (saksi-2) pada bulan Agustus 2002 sedangkan dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) kenal pada bulan Oktober 2002, sejak Saksi-4 tinggal di komplek Kodiklat Desa Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sebelum perkara ini terjadi antara keluarga Saksi-4 dan keluarga saksi-1 tidak ada permusuhan.
4. Bahwa Saksi-4 mengetahui, status saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah Saksi-4 terletak selang satu rumah dari rumah Saksi-1 dan saksi-2 atau berjarak sekira 6 (enam) meter.
5. Bahwa hubungan bertetangga Saksi-4 dengan saksi-2 dan Saksi-1 baik, sering berkunjung bahkan tiap hari botram atau ngobrol. Rumah milik Saksi-1 type 21 masih standar/asli dan banyak pohon pisang di samping rumahnya.
6. Bahwa pada tahun 2008 oleh warga setempat Terdakwa diangkat menjadi petugas keamanan di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung namun setelah ada pergantian RW dari Pak Idas kepada Serka Axxxx Rxxxx (Saksi-3) Terdakwa tidak lagi menjadi petugas keamanan. Saat Terdakwa menjadi petugas keamanan setiap malam minggu Terdakwa kena jadwal ronda malam karena hari Sabtu dan minggu Terdakwa libur dinas, setiap malam yang melaksanakan ronda malam sebanyak lebih dari 5 (lima) orang namun karena di komplek tidak ada pos ronda sehingga yang melaksanakan ronda patrol dengan berkeliling komplek sambil memukul bambu.

Hlm. 19 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada waktu sudah tidak ingat lagi, Saksi-4 sudah 3 (tiga) kali meminta saksi-2 untuk memijit Terdakwa karena pijatan saksi-2 enak, saksi-2 memijit Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi-4 yaitu: Pertama Saksi-4 duduk di dekat pintu ruang tamu mengarah ke ruang keluarga sambil menonton tv dan bercerita dengan saksi-2 dan juga ada Sdri. Adita dan Sdri. Laika serta anak saksi-2 bernama Sdri. Aliya dan Sdr. Veral, kedua ada Saksi-4, Sdri. Adita, Sdri. Laika, Sdri. Aliya, Sdr. Varel dan Sdr. Sri (Mama Fadil) dan ketiga ada Saksi-4, Sdri. Adita, Sdri. Laika, Sdri. Aliya, Sdr. Veral dan Sdri. Anisah Darwis (Mama Tasya).
8. Bahwa keadaan ruang tamu tempat saksi-2 memijit Terdakwa dalam keadaan terang, pintu keluar ditutup dan jendela memakai gordeng dalam keadaan terbuka sehingga orang lain dapat melihat ke dalam rumah. Saat dipijit, Terdakwa menggunakan celana pendek dan sarung namun tidak memakai baju dan dalam posisi telungkup, saksi-2 memijit Terdakwa selama selama sekira 50 (lima puluh) menit.
9. Bahwa pada waktu tidak ingat lagi, Saksi-4 mendapat informasi dari Sdri. Anisah Darwis (mama Tasya) dan Sdri. Nina (Ibu Rt3) kalau Terdakwa hubungan khusus dengan saksi-2, saksi-2 jatuh cinta kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengklarifikasi masalah tersebut kepada ketua Rt 3 yang merangkap sebagai petugas keamanan RW 4 a.n Sdr. Wxxxxxx Sxxxxxxx (Saksi-4).
10. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 mempertemukan Saksi-4 dan saksi-2 disaksikan oleh Saksi-4, ketua Rt 2 a.n Sdr Kalbaryanto dan tokoh masyarakat a.n Sdr. Idas Dastia bertempat di Saung Arta Graha, pada pertemuan tersebut saksi-2 sambil menangis membenarkan mencintai Terdakwa, saksi-2 meminta maaf kepada Saksi-4, mendengar pengakuan saksi-2 tersebut Saksi-4 kecewa dan emosi karena saksi-2 tega berbuat seperti itu kepada Saksi-4, karena kesal Saksi-4 menyuruh saksi-2 pindah rumah dan saksi-2 meminta waktu 2 atau 3 hari untuk pindah rumah, setelah itu Saksi-4 pingsan hingga akhirnya Sdri. Adita menjemput Saksi-4.
11. Bahwa keesokan harinya Saksi-4 melempari jendela rumah saksi-2 dengan batu karena Saksi-4 kesal, emosi dan kecewa terhadap saksi-2.
12. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa karena takut tidak sanggup menerima pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan dengan saksi-2, Saksi-4 hanya menyampaikan kepada Terdakwa "apa pun yang terjadi rumah tangga kita harus tetap utuh" lalu Terdakwa bertanya "ita tahu dari siapa" Saksi-4 menjawab" langsung dari Mama Rian (saksi-2) kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4.
13. Bahwa sejak kejadian tersebut, setiap Saksi-4 berpapasan dengan saksi-2 di jalan umum Saksi-4 cuek dan membuang muka, terakhir kali Saksi-4 bertemu dengan saksi-2 pada tanggal 22 Agustus 2019.

Hlm. 20 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Saksi-4 terlalu percaya kepada Terdakwa dan saksi-2, karena Saksi-4 merasa selama ini kebutuhan suami istri Terdakwa terpenuhi.
15. Bahwa akibat dari permasalahan ini sejak tanggal 28 September 2019 keluarga Saksi-4 pindah rumah ke Komplek Permata Regency Blok 01 nomor 34 RT. 5/RW. 18 Desa Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy yang berjarak sekira 1 km dari kompleks Kodiklat Desa Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga, terutama menghindari adanya gossip atau omongan yang miring.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Wxxxxxx Sxxxxxxx.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Mandala Kodiklat RT 3/RW 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 setelah Saksi-5 tinggal di Komplek Mandala Kxxxxxxx, sedangkan dengan Sdri. Lxxxxxxx (saksi-2) kenal sejak tahun 2003 setelah saksi-2 tinggal di Komplek Mandala Kxxxxxxx, terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui, saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Terdakwa telah menikah dengan Sdr. Kxxxxxx (saksi-4) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi-5 adalah ketua RT 3 merangkap keamanan di RW 4 Komplek Mandala Kxxxxxxx tempat keluarga Terdakwa dan saksi-2 tinggal.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi-5 bertemu Saksi-1 di depan rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 melapor Terdakwa mengganggu saksi-2, kemudian Saksi-5 bersama Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan saksi-2 serta anak pertama Saksi-1 Sdr. Rxxx Axxxxxx Nxxxxxx (Saksi-2) lalu Saksi-5 menanyakan kepada saksi-2 kebenaran laporan Saksi-1 dan saksi-2 membenarkannya.
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 sambil membawa bukti-bukti perbuatan Terdakwa berupa atasan baju tidur, kain sarung, pakaian dalam saksi-2, rekaman suara saksi-2, rekaman suara Terdakwa, rekaman video pengakuan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pernyataan saksi-2 bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)

6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib istri Terdakwa Sdr. Kxxxxxx (saksi-4) datang ke rumah Saksi-5 menanyakan kebenaran dari permasalahan Terdakwa mengganggu saksi-2, karena Saksi-5 tidak mempunyai kewenangan menjawab permasalahan tersebut kemudian Saksi-5 menyarankan saksi-4 menanyakan langsung kepada saksi-2, malam harinya sekira pukul 19.00 Wib diadakan pertemuan antara saksi-4 dengan saksi-2 untuk membahas permasalahan Terdakwa dan saksi-2 disaksikan oleh Saksi-5 ketua RT 3, Sdr. Kalbaryanto Ketua Rt 2 dan satu orang tokoh masyarakat a.n Sdr. Idas Dastia, dan dari hasil pertemuan tersebut saksi-2 mengakui hubungannya dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi-5 berusaha memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan sulit ditemui sehingga Saksi-5 menyerahkan keputusan penyelesaian kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-2, warga Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung merasa resah dan psikis Saksi-2 selaku anak saksi-2 yang biasanya aktif dan bergaul di lingkungan, masjid dan kegiatan Karang Taruna sekarang jadi menghindari dari lingkungan dan kegiatan-kegiatan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama lengkap	: Axxxx Rxxxx.
Pangkat / NRP	: Serka / XXXXXXXXXXXX476.
J a b a t a n	: Turmin Tuud Kesehatan Kxxxxxxxxxx.
K e s a t u a n	: Kxxxxxxxxxx.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 23 April 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Mandala Kodiklat RT 3 RW 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Lxxxxxxxxxxxxx (saksi-2) sejak tahun 2007 setelah Saksi-6 pindah ke Komplek Mandala Kxxxxxxxxxx, dalam hubungan warga dengan Ketua RW 4 karena Saksi-6 adalah Ketua RW 4 tempat Terdakwa dan saksi-2 tinggal.

Hlm. 22 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdr. Kxxxxxx (saksi-4) dan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dengan saksi-2 berjalan harmonis dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi-4 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi-1 dan saksi-2 dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengganggu saksi-2 dan meminta perlindungan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi-1 juga menyampaikan tidak melaporkan Terdakwa ke kesatuannya namun melaporkan ke Pomdam III/Slw.
4. Bahwa akibat dari hubungan Terdakwa dengan saksi-2 warga merasa kecewa karena selama ini Terdakwa dipercaya membantu pengamanan wilayah kompleks Mandala .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer memohon kepada Hakim Ketua untuk menghadirkan saksi tambahan yaitu atas nama Ibu Axxxxxxxxxxxxxxxxx (yang dimohonkan hadir oleh Penasihat Hukum) dan Saudara Nanang Yahya (yang dimohonkan hadir oleh Oditur Militer).

Saksi VII :

Nama lengkap : Axxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Mandala Kodiklat RT 1/RW 4 Ds.
Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab.

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Lxxxxxxxxxx (Saksi-2) sejak menjadi tetangga di Kodiklat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 pernah melihat Saksi-2 memijat Terdakwa waktunya setelah magrib dengan jarak 2 (dua) meter dengan posisi Terdakwa tengkurap yang di urut adalah betis Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-7 melihat orang yang ada disana saat itu ada Saksi-4 (Sdri. Kxxxxxx) isteri Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Lxxxxxxxxxx) dan anak mereka masing-masing.
4. Bahwa Saksi-7 pernah mengajak saksi-2 (Sdri. Lxxxxxxxxxx) ke pasar kaget pada hari minggu sekira Bulan april 2019 namun sebelum kepasar tersebut Saksi-7 di ajak ngobrol dulu oleh Saksi-2 (Sdri. Lxxxxxxxxxx) yang bertanya

Hlm. 23 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-7 apakah Saksi-2 (Sdri. Lxxxxxxxxxxxx) ada tanda-tanda selingkuh ? Saksi-7 menjawab tidak .

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Lxxxxxxxxxxxx) sambil menangis mengaku kepada Saksi-7 telah menyukai Pak Edi (Terdakwa) mendengar hal tersebut Saksi-7 menjadi kaget kemudian bertanya kepada Saksi-2 emang sudah berbuat apa dengan pak Edi ? Saksi-2 menjawab tidak berbuat apa-apa kemudian Saksi-7 menasehati Saksi-2 untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
6. Bahwa beberapa hari setelah Saksi-2 membuat pengakuan kepada Saksi-7 terjadi pertengkaran antara Saksi-1 (Sdr. Ahmad bayumi) dan Saksi-2 (Sdri. Lxxxxxxxxxxxx) kemudian saksi-1 mendatangi Saksi-7 mengatakan bahwa Saksi-2 telah selingkuh dengan Terdakwa namun setelah Saksi-7 konfirmasi dengan Saksi-2, Saksi-2 cuma bilang hanya untuk manas-manasi saja supaya Saksi-1 perhatian dengan Saksi-2 lagi.
7. Bahwa Saksi-7 mendapat informasi dari suami Saksi-7 yaitu pak Idas sebagai tokoh masyarakat disana, ada pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-2, Saksi-4 dan Ketua RT yang mana isi pertemuan tersebut adalah Saksi-2 memohon maaf dan menangis sambil bersujud kepada Saksi-4 bahwa Saksi-2 menyukai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : Nanang Yahya.
Pangkat / NRP : Serda (Purn) / 567367.
J a b a t a n : Ta Stal.
K e s a t u a n : Pomdam III/ Siliwangi.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Hegarsari RT. 01/RW 02 Desa Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Saksi-1 sewaktu masih dinas di Kabupaten Bandung tahunnya Saksi-8 sudah lupa.
2. Bahwa Saksi-8 mengerti dihadapkan di persidangan untuk menjadi Saksi-8 tentang perselingkuhan Saksi-1 dengan Terdakwa pada Tahun 2019 pertengahan Tahun.
3. Bahwa Saksi-8 mengetahui Terdakwa ada hubungan dengan istri Saksi-1 awalnya sekira petengahan tahun 2019 Saksi-1 menghubungi Saksi-8 dan Saksi-1 bersama dengan saudaranya bertemu di rumah teman Saksi-8 yang bernama Sdr. Efan di daerah Banjaran Tawakal, Kab. Bandung, kemudian disana Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-8 bahwa istrinya

Hlm. 24 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselingkuhi oleh seorang anggota TNI AD tetapi tidak tahu dinasnya dimana dan pangkatnya apa, kemudian Saksi-8 mencari informasi dan diketahui bahwa Terdakwa berdinasi Dxxxxxxx, kemudian Saksi-8 menyarankan kepada Saksi-1 untuk melaporkannya ke kantor Saksi-8 di Pomdam III/Slw dari pada Saksi-1 bingung, tetapi Saksi-8 menyarankan sebaiknya dirembugkan dahulu dengan Terdakwa sebelum dilaporkan.

4. Bahwa setelah pertemuan Saksi-8 dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Efan kemudian Saksi-8 menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-8 mau bertemu dengan Terdakwa di rumah, lalu Terdakwa mengatakan mau pergi main bulutangkis, kemudian Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi-8 di rumah makan Rencong, kemudian Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Rencong, lalu Saksi-8 menanyakan kepada Terdakwa "kamu punya masalah berselingkuh dengan istrinya Saksi-1 nggak?".
5. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku saat ditanya oleh Saksi-8, lalu Saksi-8 mengatakan tolong agar permasalahan dengan Ahmad (Saksi-1) segera diselesaikan daripada nanti dilaporkan ke Pomdam, akhirnya dengan wajah pucat Terdakwa mengaku telah berselingkuh dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menyetujui untuk bertemu dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-8 menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa mau bertemu untuk berembuk dengan Saksi-1 di RM. Rencong namun, dikarenakan di RM. Rencong rame maka disepakati pertemuan terjadi di rumah teman Saksi-8.
6. Bahwa beberapa hari setelah itu kemudian pertemuan dilakukan pada malam hari di rumah teman Saksi-8, saat itu yang hadir adalah Saksi-8, Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Efan, saat itu Saksi-8 mempersilahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar berembuk, supaya permasalahannya selesai, karena selama ini Saksi-1 merasa sakit hati istrinya telah selingkuh dengan Terdakwa.
7. Bahwa yang musyawarah di dalam rumah adalah Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian saat Saksi-8 keluar rumah sehingga hanya Terdakwa dan Saksi-1 yang berembuk, sehingga Saksi-8 tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
8. Bahwa setelah pertemuan selesai antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa mengaku pernah berhubungan dengan Saksi-2 dan Terdakwa mau memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak mau terima karena uang itu karena telah sakit hati istrinya telah digauli oleh Terdakwa.
9. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi-1 Terdakwa berjanji akan bertemu lagi dengan Saksi-1 untuk menuntaskan permasalahan satu minggu kemudian, tetapi ditunggu sampai satu bulan Terdakwa tidak pernah datang, sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

Hlm. 25 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa Saksi-8 selama ini tidak pernah melepon Terdakwa untuk menjadi perantara Saksi-1 dan meminta uang atas perintah Saksi-1 kepada Terdakwa, selama ini Saksi-1 tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa, malah menurut Saksi-1 saat membuat surat pernyataan Terdakwa pernah mau memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) agar perkara Terdakwa dicabut dan tidak dilanjutkan ke Pom.

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengaku bersetubuh dengan Saksi-2 saat ditanya di RM Rencong.
- Terdakwa saat berembuk dengan Saksi-1 tidak hanya berdua saja tetapi ada 4 orang yang yaitu Saksi-8, Saksi-1, Sdr. Efan, dan Terdakwa.
- Saat berembuk Saksi-1 meminta uang mulai dari Rp. 500 juta, Rp. 250 juta, dan Rp. 100 juta.
- Terdakwa saat keluar dari rumah setelah berembuk Saksi-8 mengatakan kasih saja Rp. 100 juta biar beres.
- Saksi-8 mengatakan agar cepat selesai kita bubar biar cepat cari uang dan terserah cari uang dimana.

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juni 1999 melalui pendidikan Secata Gel II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen, setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx, kemudian pada bulan Juli 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxx dengan pangkat Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kxxxxxx (saksi-4) pada tahun 2001 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan pada tanggal 14 Oktober 2002 Terdakwa dan saksi-4 menikah secara resmi tercatat di KUA Cxxxxxy sesuai Akta Nikah nomor 1160/60/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan seijin komandan satuan (Dirajenad), dan hubungan rumah tangga Terdakwa dan saksi-4 berjalan harmonis serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dan Sdri. Lxxxxxxxxxx (saksi-2) pada bulan Agustus 2002 sejak Terdakwa tinggal di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dalam hubungan tetangga dekat dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dan selang 1 (satu) rumah, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 merupakan isteri dari Saksi-1.

Hlm. 26 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di Perumahan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa diangkat oleh warga menjadi petugas keamanan di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sehingga sebagai petugas keamanan tidak kena ronda malam, dan hanya mengontrol warga yang ronda malam, sedangkan setelah tidak menjadi petugas keamanan setiap malam minggu Terdakwa mendapat tugas ronda malam sebanyak 5 (lima) orang, namun karena di komplek tidak ada pos ronda sehingga yang melaksanakan ronda hanya mempergunakan rumah kosong sebagai pos ronda yang jaraknya cukup jauh dari rumah Terdakwa. Dalam pelaksanaan ronda malam ada pengecekan atau patrol dibagi perwilayah yaitu wilayah atas, bawah dan tengah masing-masing seorang yang dilakukan pada pukul 24.00 Wib. Terdakwa pernah melakukan patrol di sekitar rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 Saat patrol, Terdakwa melihat-lihat situasi wilayah pengecekan sambil membunyikan kentongan dan tidak pernah secara khusus melakukan pengecekan terhadap rumah Saksi-1 ataupun membuat janji bertemu dengan Saksi-2.
6. Bahwa bentuk rumah di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung berbentuk kopel dengan posisi rumah Saksi-1 dan Saksi-2 berada di bawah sedangkan rumah Terdakwa di atas satu deret dengan rumah Saksi-1 dan Saksi-2, bangunan rumah terbuat dari tembok dengan atap genteng beton, pintu terbuat dari triplek jendela dengan kusen kayu, daun jendela menggunakan kaca dan pintu belakang untuk keluar atau dapur kalau rumah tersebut masih standar dan rumah yang ditempati Saksi-1 dan Saksi-2 masih standar, sedangkan rumah Terdakwa sudah direnovasi sehingga tidak ada pintu keluar, selain bangunan rumah di belakang rumah tidak ada bangunan lain baik bangunan berupa kadang ternak maupun bangunan lainnya.
7. Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-4 pernah meminta Saksi-2 untuk meminjit Terdakwa bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa, keadaan ruang tamu terang menggunakan lampu 40 watt, pintu keluar ditutup dan jendela tertutup gordeng sehingga orang lain dari luar rumah tidak dapat melihat ke dalam rumah. Saat dipijit oleh Saksi-2, Terdakwa dalam posisi telungkup mengenakan celana pendek dan sarung namun memakai baju, Saksi-2 memijat Terdakwa selama kurang lebih 1 jam 15 menit sambil ngobrol dengan Saksi-4 sedangkan anak-anak Saksi-2 yang berumur 10 dan 6 tahun bermain dengan anak-anak Terdakwa, saat dipijit Saksi-4 berada disamping kepala Terdakwa, jadi tidak mungkin Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-2 saat dipijit dah Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di belakang rumah Saksi-1 dekat kandang kambing.
8. Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh ketua RT setempat yang menanyakan apa benar kata Saksi-1 Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-2 mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-1 untuk mengklarifikasi, saat itu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertemu di Masjid Agung Cxxxxxxy dekat pasar, kemudian disana Terdakwa mengatakan

Hlm. 27 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 "Pa Bayumi ada apa ini", kemudian Saksi-1 mengatakan "begini Pa Edi saya ini jadi ga enak istri saya kok merasa suka ke Pa Edi", kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak ada hubungan apa-apa dengan istri pa bayumi", lalu setelah itu Saksi-1 meminta untuk Terdakwa membuat surat pernyataan, kemudian setelah itu Terdakwa di telepon oleh orang POM Sdr. Yaya yang menanyakan ada persoalan apa dengan Saksi-1 dan mengatakan Saksi-1 meminta uang untuk menyelesaikan perkara ini, lalu Terdakwa diminta untuk bertemu di RM. Rencong dengan Saksi-1 dan Sdr. Yaya, dalam pertemuan itu Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa dari Rp. 500 Juta, turun menjadi Rp.250 Jt, hingga Rp.100 Jt, namun Terdakwa tidak sanggup sehingga Terdakwa meminta waktu.

9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuat pernyataan dengan ditulis Terdakwa sendiri yang isinya Terdakwa tidak ada melakukan hubungan apapun dengan istri Saksi-1 bernama Sdri. Lxxxxxxxxxxxx dan tidak akan terulang kembali yang sudah-sudah sesuai dengan pengakuan Saksi-2 dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-2 dengan disaksikan oleh anak Saksi-1 a.n Sdr. Rxxx Axxxxxxx Nxxxxxxx (Saksi-3) tanggal 29 April 2019, sehingga saat itu Terdakwa tidak mengerti maksud dari Saksi-1, dan Terdakwa menyangka membuat pernyataan karena mungkin Terdakwa dan Saksi-4 sering meminta tolong kepada Saksi-2 untuk bekerja beres-beres rumah dan sering membantu memberikan uang dan makanan baik kepada Saksi-2 maupun anak-anaknya.
10. Bahwa isi pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 adalah mengikuti sesuai dengan tuntunan dari Saksi-1 lalu Terdakwa menandatangani, kemudian diserahkan dan dibawa oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa tidak memiliki salinannya. Adapun isi pernyataan tersebut yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara spontan dan saat itu Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena tidak bawa uang, sehingga uang yang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa catat dalam pernyataan uang tersebut Terdakwa berikan untuk berobat Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang sakit.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pengakuan Saksi-2 dalam surat pernyataannya tertanggal 29 April 2019, tetapi Terdakwa mendengar dari Saksi-4 bahwa Saksi-2 terlibat pertengkaran dengan Saksi-1, yang Saksi-2 mengatakan "bapa tidak apa-apa menceraikan saya juga karena sudah ada yang mau", lalu Saksi-1 bertanya siapa dan Saksi-2 menjawab Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa merasa kaget dengan adanya laporan Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak merasa ada hubungan khusus dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah berciuman, berpelukan baik di tempat terbuka maupun tertutup. Terdakwa siap untuk dikonfrontasikan dengan para Saksi.

Hlm. 28 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian untuk menghindari gossip atau omongan miring tentang Terdakwa dan Saksi-2 yang akan berpengaruh terhadap keluarga Terdakwa, maka pada bulan November 2019 Terdakwa pindah rumah ke Komplek Regency Desa Bxxxx Wxxxxx Kec Cxxxxxy yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 01/RW. 04, Ds. Bxxxx Wxxxxx, Kec. Cxxxxxy, Kab. Bandung.
14. Bahwa terhadap adanya gossip Terdakwa dan Saksi-2, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 baik-baik saja dan Saksi-4 tidak mengadukan Terdakwa ataupun Saksi-2.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan sangkalan-sangkalan atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 yang menerangkan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Tidak pernah mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik di kandang kambing. ataupun di rumah Terdakwa.
- b. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-2 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa minta di pijat.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bukanlah fakta melainkan hanya alasan Terdakwa semata.
- b. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 diberikan di bawah sumpah dipersidangan.
- c. Bahwa parameter dalam menilai keterangan para saksi Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 173 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 , dengan dasar tersebut dari keterangan Saksi-2 yang mengakui perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku suaminya dan juga kepada para saksi yang lain menunjukkan suatu perbuatan dari Saksi-2 yang berani dan jujur, hal ini didukung dengan keadaan dimana Saksi-2 akan menerima sanksi sosial dari masyarakat sekitar jika menceritakan kebohongan tentang susila yang dilakukannya dengan Terdakwa terlebih lagi antara keluarga Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa tidak ada permusuhan sebelumnya sehingga dapat di pastikan tidaklah mungkin Saksi-2 mengarang-ngarang cerita ataupun fitnah yang ditujukan kepada Terdakwa, ditambah lagi Terdakwa tidak melakukan reaksi keras terhadap apa yang dituduhkan kepada dirinya.
- d. Bahwa dari uraian keterangan di atas maka majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dapat diterima sebagai keterangan yang benar dan dapat menjadi bukti dipersidangan, sementara keterangan dari Terdakwa yang berupa sangkalan dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 merupakan pengingkaran dari Terdakwa terhadap fakta yang terjadi dan dialaminya dengan Saksi-2. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan memperhatikan dan mempertimbangkan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi.

Hlm. 29 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga keterangan Terdakwa pada bagian lainnya tersebut dapat di jadikan sebagai petunjuk adanya perbuatan pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah pakaian dalam (CD dan BH) milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx
 - b) 1 (satu) buah atasan baju tidur milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.
 - c) 1 (satu) buah kain sarung milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd.
 - d) 4 (empat) lembar foto TKP tindak pidana perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd terhadap Sdri. Lxxxxxxxxxxxx di Komplek Kodiklat C3 No. 1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1 Sdr. Axxxxxx Bxxxxxxx menyerahkan 2 (dua) Surat pernyataan yang asli bermeterai yang masing-masing di tanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang berisikan tentang pengakuan telah terjadi tindak pidana perzinahan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum 2 (dua) surat pernyataan yang asli dan bermeterai yang ditanda tangani masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Majelis Hakim sudah ada foto copy surat yang telah dilegalisasi oleh Penyidik yang isinya sama dengan surat pernyataan yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Majelis Hakim yang telah menjadi barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dasar persetujuan dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer Majelis Hakim perlu memasukan 2 (dua) surat pernyataan tersebut kedalam barang bukti Surat guna melengkapi barang bukti yang sudah ada .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang :

Mengenai bukti barang berupa 2 (dua) buah pakaian dalam (CD dan BH) milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx, 1 (satu) buah atasan baju tidur milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) buah kain sarung milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa barang tersebut bukanlah barang bukti tindak pidana ini,

Hlm. 30 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-1 saat mengambil barang tersebut dari rumah hanya sembarang mengambil saja.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut di atas, yang ternyata tidak diakui oleh Saksi-2 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas untuk di kesampingkan sebagai barang bukti.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

d. 4 (empat) lembar foto TKP tindak pidana perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd terhadap Sdri. Lxxxxxxxxxxx di Komplek Kodiklat C3 No. 1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

e. 2 (dua) lembar Surat pernyataan yang asli dan bermeterai yang ditanda tangani masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi-2 .

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Hlm. 31 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juni 1999 melalui pendidikan Secata Gel II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen, setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx, kemudian pada bulan Juli 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxx dengan pangkat Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kxxxxx (saksi-4) di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 14 Oktober 2002 Terdakwa dan saksi-4 menikah secara resmi tercatat di KUA Cxxxxxy sesuai Akta Nikah nomor 1160/60/X72002 tanggal 14 Oktober 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Sdri. Adita Waliatul Asri 16 (enam belas) tahun dan Sdr. Laika Rubi Azah Wa 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Sdri. Lxxxxxxx (saksi-2) sekira bulan November 2001 di Bandung, dilanjutkan berpacaran dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002 Saksi-1 dan saksi-2 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi-2 di Kp. Burujul Majalengka dan tercatat di KUA Jatiwangi sesuai bukti Akta Nikah Nomor 352/20/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Axxxxx Bxxxxx (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Lxxxxxxx (saksi-2) pada bulan Agustus 2002 sejak Terdakwa tinggal di Komplek Kodiklat C3 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dalam hubungan tetangga, jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi-1 hanya berselang 1 (satu) rumah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar hubungan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi-2 baik, Terdakwa dan saksi-4 sering menolong keluarga saksi-2 seperti menengok ketika ada yang sakit, memberi uang kepada anak-anak saksi-2, memberi beras, baju bekas dan Terdakwa membantu menservice sepeda motor anak saksi-2

Hlm. 32 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rxxx Axxxxxxx Nxxxxxxx (Saksi-2), sedangkan saksi-4 biasa meminta tolong saksi-2 untuk bersih-bersih di rumahnya, menjemput anak-anak dari sekolah, dan memijat Saksi-4 dengan memberikan imbalan.

5. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 memijat Terdakwa di dalam kamar didampingi oleh Saksi-4 yang duduk di depan pintu kamar yang kondisi terbuka sambil menonton TV tidak memperhatikan Saksi-2 dan Terdakwa, tangan Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Saksi-2 lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 berusaha menolak tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Saksi-2 ingin berteriak tetapi takut malah disalahkan oleh Saksi-4 karena apabila Saksi-4 melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa pura-pura baik namun setelah Saksi-6 fokus lagi menonton TV Terdakwa menarik tangan Saksi-2 menyuruh memegang batang penisnya yang sudah tegang, karena Saksi-2 merasa tidak nyaman sehingga Saksi-2 menolak dengan cara mencubit dan memukul tangan serta kaki Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2018 sore hari Saksi-4 meminta Saksi-2 untuk memijat Terdakwa lagi, lalu Saksi-2 memijat Terdakwa.
7. Bahwa benar di dalam kamar saat itu di dalam kamar ada anak Terdakwa Sdri. Laika dan anak Saksi-2 Sdr Aliya Khoerunnisa serta Sdr Muhammad Veral Siddik Maulana bermain duduk di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut pindah bermain di ruang tamu sedangkan Saksi-6 sedang berada di dapur sambil main Handphone dan merokok.
8. Bahwa benar saat itu Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok lalu menurunkan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 menyuruh memegang penisnya yang sudah tegang, Saksi-2 berontak dengan cara mencubit dan memukul tangan serta kaki Terdakwa dan Terdakwa berkata "diam atuh" lalu Saksi-2 jawab "memang saya perempuan murahan dilecehkan seperti ini ? malu atuh seorang yang disegani apalagi tentara tetapi kelakuannya seperti ini" mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Terdakwa diam.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta tolong untuk merapikan rumah dan Saksi-2 menyetujui asal Terdakwa tidak berbuat macam-macam, kemudian Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa untuk beres-beres dan saat Saksi-2 sedang mencuci pakaian di kamar mandi, Terdakwa memeluk Saksi-2 dari arah belakang sehingga Saksi-2 berontak dan berkata "memang saya perempuan murahan dilecehkan seperti ini", Terdakwa menjawab "bukan", kemudian Saksi-2 melanjutkan membilas pakai tetapi Terdakwa mencegahnya sehingga Saksi-2 meminta pulang tetapi Terdakwa menghalangi dan menyuruh Saksi-2 memuaskan nafsu birahi Terdakwa, Terdakwa

Hlm. 33 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepetkan badan Saksi-2 ke tembok sambil tangan Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok lalu menurunkan celana dalam Saksi-2 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menundukan kepala Saksi-2 ke depan penisnya yang sudah tegang dan menyuruh untuk menghisap penisnya dan Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa hingga Terdakwa berteriak dan mendesah serta mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah puas Terdakwa memperbolehkan Saksi-2 pulang, saat itu di ruang tamu ada adik dan anak-anak Terdakwa.

8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut Terdakwa semakin sering menggoda Saksi-2 dan mengunjungi Saksi-2 seperti layaknya orang berpacaran, Terdakwa sering nongkrong diseborang jalan depan rumah Saksi-2 seperti ingin dapat dilihat oleh Saksi-2.
9. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang ronda malam Terdakwa mendatangi Saksi-2 melalui jendela kamar Saksi-2 dengan terlebih dahulu memberi kode seperti bersiul, ngedehem, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela dan ketika Saksi-2 membuka jendela Terdakwa sudah berada di dekat pohon mangga tidak jauh dari jendela kamar Saksi-2, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka pakaian dan celana dalam hingga yang tersisa hanya BH, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di jendela kamar dan kaki sebelah kiri Saksi-2 keluar jendela agar dapat mengangkang lalu kepala Terdakwa masuk ke arah dalam jendela sambil kaki Terdakwa agak jinjit ke arah atas jendela kamar kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2, Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-2 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa gentian meminta Saksi-2 menghisap penisnya, lalu Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dengan cara menundukan kepada ke arah bawah jendela sedangkan kaki Terdakwa agak jinjit dan pantat Terdakwa agak diangkat, saat Saksi-2 menghisap penisnya Terdakwa mendesah hingga akhirnya mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2 bahkan mengenai muka Saksi-2, setelah itu Terdakwa pulang.
10. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa ronda malam, Terdakwa datang ke jendela kamar rumah saksi-2 di Komplek Kodiklat C3 No. 1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung dan memberi kode seperti bersiul, mendeheh, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela, setelah saksi-2 membuka jendela Terdakwa menoleh ke kanan dan kiri jalan memastikan situasi aman, lalu Terdakwa menghampiri saksi-2 dan menyuruh membuka pakaian dan celana dalam hingga tersisa hanya BH saja, kemudian saksi-2 mengambil sarung warna peach untuk menutupi tubuhnya, lalu turun melewati jendela kemudian di dekat kandang kambing tersebut saksi-2 membuka sarung dan menyimpannya di atas genteng kandang kambing, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi dari arah belakang saksi-2 Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi-2

Hlm. 34 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menciumi leher dan meremas payudara saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi-2.

11. Bahwa benar persetubuhan berikutnya yang ke-2 dan ke-3 oleh Terdakwa dan saksi-2 dilakukan dengan cara dan ditempat yang sama (di luar rumah dekat kandang kambing) yaitu tanggal 15 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan saat Terdakwa dan saksi-2 bercumbu hingga melakukan persetubuhan tersebut, di dalam rumah saksi-2 ada Saksi-3 sedang tidur di ruang tamu, Sdri. Alya Khoerunnisa 10 (sepuluh) tahun serta Sdr. Muhammad Veral Siddiq Maulana 6 (enam) tahun sedang tidur di dalam kamar saksi-2, sedangkan Saksi-1 tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai buruh harian lepas.
12. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat Saksi-2 berada di ruang tamu mendengar suara berisik dari kamar saksi-2, lalu Saksi-2 membuka pintu kamar tidur saksi-2 yang tertutup namun tidak terkunci dan melihat Terdakwa sedang berpegangan tangan dengan saksi-2 melalui jendela kamar dan Terdakwa mau mencium bibir saksi-2, melihat hal tersebut Saksi-2 marah dan akan mengejar Terdakwa namun saksi-2 mencegahnya.
13. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi-1 berada di rumah, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada saksi-2 namun saksi-2 tidak mengakuinya, lalu keesokan harinya Saksi-1 menanyakan lagi hal tersebut kepada saksi-2 dengan janji Saksi-1 tidak akan marah dan menyumpah saksi-2 di atas Al Quran, sehingga saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa mengganggu saksi-2 kepada Sdr. Wxxxxxx Sxxxxxxxxx (Saksi-4) selaku ketua RT 3 merangkap keamanan di RW 4 Komplek Mandala Kxxxxxxxxxx, kemudian Saksi-4 menemui saksi-2 menanyakan kebenaran laporan Saksi-1 dan saksi-2 membenarkannya.
15. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 membawa bukti-bukti perbuatan Terdakwa berupa atasan baju tidur, kain sarung, pakaian dalam saksi-2, rekaman suara saksi-2, rekaman suara Terdakwa, rekaman video pengakuan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan surat pernyataan saksi-2 bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
16. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2019 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan saksi-2 ke Danpomdam III/Slw sesuai surat pengaduan Saksi-1 yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah).

Hlm. 35 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama: "Turut serta melakukan zina", sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat hubungan perzinahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dekat kandang kambing, di jendela rumah Saksi-2 maupun di rumah Terdakwa melainkan hanya di ceritakan oleh Saksi-2 sehingga dapat di katakan keterangan para saksi adalah keterangan yang didapat dari orang lain (*testimonium de auditu*).
- b. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanyalah keterangan yang didapat dari Saksi-2 sendiri sehingga yang demikian itu dapat dikategorikan dengan " Unus Testis Nulus Testis " yang artinya satu saksi bukan saksi.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan Zinah dengan Saksi-2 menurut keterangan Saksi -2 tidak ada orang yang melihatnya, dan hal tersebut justru dimanfaatkan oleh terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya.

Bahwa dalam tindak pidana asusila ataupun percabulan atau pun perkosaan, adalah sangat jarang sekali dan bahkan menjurus kepada hal yang tidak mungkin disaksikan oleh orang lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasar alat-alat bukti, dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

Bahwa dalam perkara ini hanya ada seorang saksi yang memenuhi syarat materil sehingga bersifat *unus testis nullus testis*, meskipun hanya ada seorang saksi yang langsung mengalami kejadian tersebut (Saksi-2 Sdri. Lxxxxxxxxxxxx), akan tetapi Saksi-1 (suami dari Saksi-2), Saksi-4 (Ketua RT), Saksi-3 (Anak dari Saksi-1 dan Saksi-2), Saksi-7, walaupun keterangan mereka dikategorikan *testimonium de auditu* , namun keterangan yang mereka paparkan dipersidangan adalah hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari saksi-2 sendiri ditambah lagi berdasarkan keterangan Saksi-8 (Nanang Yahya) saat bertemu Terdakwa di rumah makan Rencong, saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya kepada Saksi-8 dan untuk itu Terdakwa mohon

Hlm. 36 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Saksi-8 untuk memfasilitasi pertemuan dengan Saksi-1, sehingga keterangan mereka itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk yang menguatkan keterangan Saksi-2.

Bahwa untuk membuktikan fakta adanya perbuatan zinah adalah tidak mungkin Hakim hanya terpaku pada para saksi saja.

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 172 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Keterangan Terdakwa
- Surat, dan
- Petunjuk

Bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi-2 telah mengakui membuat surat pernyataan diatas materai yang berisikan pernyataan Saksi-2 tidak akan mengulangi perbuatannya lagi setelah saksi-2 menceritakan persetubuhannya dengan Saksi-1 dan sebelum Saksi-2 menceritakannya kepada Saksi-1, Saksi-2 telah disumpah oleh Saksi-1 diatas Alquran.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan pula Terdakwa mengakui telah membuat Surat pernyataan diatas meterai yang berisikan tidak akan melakukan hubungan lagi dengan Saksi-2 serta ditanda tangani Terdakwa sendiri yang bertuliskan Terdakwa sebagai pelaku ditambah dengan catatan kaki dimana Terdakwa berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ini menandakan tindak pidana ini terjadi adanya karena kalau perkara ini tidak terjadi kecil kemungkinan orang mau membuat surat pernyataan seperti ini sehingga Majelis Hakim akan menggunakan Surat ini sebagai alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 37 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap ketidakterbuktian Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim dapatkan dari Keterangan para Saksi dan Surat-surat

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua :

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan Alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Hlm. 38 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa yang dimaksud “ Seorang pria ” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa seorang pria ialah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Juni 1999 melalui pendidikan Secata Gel II, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen, setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx, kemudian pada bulan Juli 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dan dilantik Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen setelah selesai ditugaskan di Dxxxxxxx sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxx dengan pangkat Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178.
2. Bahwa benar dalam pemeriksaan Identitas Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa bernama Terdakwa E S Pangkat Sertu berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri fisik Terdakwa memiliki alat kelamin yang menonjol atau penis, otot-otot yang kuat dan berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara yang lebih keras sehingga dari sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hlm. 39 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinanya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan. Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxxxx (saksi-2) sekira bulan November 2001 di Bandung, dilanjutkan berpacaran dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002 Saksi-1 dan saksi-2 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi-2 di Kp. Burujul Majalengka dan tercatat di KUA Jatiwangi sesuai bukti Akta Nikah Nomor 352/20/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxxx (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Lxxxxxxxxxxxxx (saksi-2) pada bulan Agustus 2002 sejak Terdakwa tinggal di Komplek Kodiklat C3 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dalam hubungan tetangga, jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi-1 hanya berselang 1 (satu) rumah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar hubungan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi-2 baik, Terdakwa dan saksi-4 sering menolong keluarga saksi-2 seperti menengok ketika ada yang sakit, memberi uang kepada anak-anak saksi-2, memberi beras, baju bekas dan Terdakwa membantu menservice sepeda motor anak saksi-2 Sdr. Rxxx Axxxxxxx Nxxxxxxx (Saksi-2), sedangkan saksi-4

Hlm. 40 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa meminta tolong saksi-2 untuk bersih-bersih di rumahnya, menjemput anak-anak dari sekolah, dan memijat Saksi-4 dengan memberikan imbalan.

4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 memijat Terdakwa di dalam kamar didampingi oleh Saksi-4 yang duduk di depan pintu kamar yang kondisi terbuka sambil menonton TV tidak memperhatikan Saksi-2 dan Terdakwa, tangan Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Saksi-2 lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 berusaha menolak tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Saksi-2 ingin berteriak tetapi takut malah disalahkan oleh Saksi-4 karena apabila Saksi-4 melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa pura-pura baik namun setelah Saksi-6 fokus lagi menonton TV Terdakwa menarik tangan Saksi-2 menyuruh memegang batang penisnya yang sudah tegang, karena Saksi-2 merasa tidak nyaman sehingga Saksi-2 menolak dengan cara mencubit dan memukul tangan serta kaki Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2018 sore hari Saksi-4 meminta Saksi-2 untuk memijat Terdakwa lagi, lalu Saksi-2 memijat Terdakwa .
6. Bahwa benar di dalam kamar saat itu di dalam kamar ada anak Terdakwa Sdri. Laika dan anak Saksi-2 Sdr Aliya Khoerunnisa serta Sdr Muhammad Veral Siddik Maulana bermain duduk di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut pindah bermain di ruang tamu sedangkan Saksi-6 sedang berada di dapur sambil main Handphone dan merokok.
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok lalu menurunkan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 menyuruh memegang penisnya yang sudah tegang, Saksi-2 berontak dengan cara mencubit dan memukul tangan serta kaki Terdakwa dan Terdakwa berkata "diam atuh" lalu Saksi-2 jawab "memang saya perempuan murahan dilecehkan seperti ini ? malu atuh seorang yang disegani apalagi tentara tetapi kelakuannya seperti ini" mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Terdakwa diam.
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta tolong untuk merapikan rumah dan Saksi-2 menyetujui asal Terdakwa tidak berbuat macam-macam, kemudian Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa untuk beres-beres dan saat Saksi-2 sedang mencuci pakaian di kamar mandi, Terdakwa memeluk Saksi-2 dari arah belakang sehingga Saksi-2 berontak dan berkata "memang saya perempuan murahan dilecehkan seperti ini", Terdakwa menjawab "bukan", kemudian Saksi-2 melanjutkan membilas pakai tetapi Terdakwa mencegahnya sehingga Saksi-2 meminta pulang tetapi Terdakwa menghalangi dan menyuruh Saksi-2 memuaskan nafsu birahi Terdakwa, Terdakwa memepetkan badan Saksi-2 ke tembok sambil tangan

Hlm. 41 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas payudara dan meraba paha Saksi-2, mengangkat rok lalu menurunkan celana dalam Saksi-2 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menundukan kepala Saksi-2 ke depan penisnya yang sudah tegang dan menyuruh untuk menghisap penisnya dan Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa hingga Terdakwa berteriak dan mendesah serta mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah puas Terdakwa memperbolehkan Saksi-2 pulang, saat itu di ruang tamu ada adik dan anak-anak Terdakwa.

9. Bahwa benar sejak kejadian tersebut Terdakwa semakin sering menggoda Saksi-2 dan mengunjungi Saksi-2 seperti layaknya orang berpacaran, Terdakwa sering nongkrong diseberang jalan depan rumah Saksi-2 seperti ingin dapat dilihat oleh Saksi-2.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang ronda malam Terdakwa mendatangi Saksi-2 melalui jendela kamar Saksi-2 dengan terlebih dahulu memberi kode seperti bersiul, ngedehem, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela dan ketika Saksi-2 membuka jendela Terdakwa sudah berada di dekat pohon mangga tidak jauh dari jendela kamar Saksi-2, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka pakaian dan celana dalam hingga yang tersisa hanya BH, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di jendela kamar dan kaki sebelah kiri Saksi-2 keluar jendela agar dapat mengangkang lalu kepala Terdakwa masuk ke arah dalam jendela sambil kaki Terdakwa agak jinjit ke arah atas jendela kamar kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2, Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-2 serta memasukkan jari tangannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa gentian meminta Saksi-2 menghisap penisnya, lalu Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dengan cara menundukan kepada ke arah bawah jendela sedangkan kaki Terdakwa agak jinjit dan pantat Terdakwa agak diangkat, saat Saksi-2 menghisap penisnya Terdakwa mendesah hingga akhirnya mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2 bahkan mengenai muka Saksi-2, setelah itu Terdakwa pulang.
11. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa ronda malam, Terdakwa datang ke jendela kamar rumah saksi-2 di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW.4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxxy Kab. Bandung dan memberi kode seperti bersiul, mendeheh, mengarahkan cahaya Handphone ke jendela atau mengetuk jendela, setelah saksi-2 membuka jendela Terdakwa menoleh ke kanan dan kiri jalan memastikan situasi aman, lalu Terdakwa menghampiri saksi-2 dan menyuruh membuka pakaian dan celana dalam hingga tersisa hanya BH saja, kemudian saksi-2 mengambil sarung warna peach untuk menutupi tubuhnya, lalu turun melewati jendela kemudian di dekat kandang kambing tersebut saksi-2 membuka sarung dan menyimpannya di atas genteng kandang kambing, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi dari arah belakang saksi-2 Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi-2 sambil menciumi leher dan meremas payudara saksi-2, lalu Terdakwa

Hlm. 42 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan pinggulnya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi-2.

12. Bahwa benar persetubuhan berikutnya yang ke-2 dan ke-3 oleh Terdakwa dan saksi-2 dilakukan dengan cara dan ditempat yang sama (di luar rumah dekat kandang kambing) yaitu tanggal 15 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib dan saat Terdakwa dan saksi-2 bercumbu hingga melakukan persetubuhan tersebut, di dalam rumah saksi-2 ada Saksi-3 sedang tidur di ruang tamu, Sdri. Alya Khoerunnisa 10 (sepuluh) tahun serta Sdr. Muhammad Veral Siddiq Maulana 6 (enam) tahun sedang tidur di dalam kamar saksi-2, sedangkan Saksi-1 tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai buruh harian lepas.
13. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saat Saksi-2 berada di ruang tamu mendengar suara berisik dari kamar saksi-2, lalu Saksi-2 membuka pintu kamar tidur saksi-2 yang tertutup namun tidak terkunci dan melihat Terdakwa sedang berpegangan tangan dengan saksi-2 melalui jendela kamar dan Terdakwa mau mencium bibir saksi-2, melihat hal tersebut Saksi-2 marah dan akan mengejar Terdakwa namun saksi-2 mencegahnya.
14. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi-1 berada di rumah, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada saksi-2 namun saksi-2 tidak mengakuinya, lalu keesokan harinya Saksi-1 menanyakan lagi hal tersebut kepada Saksi-2 dengan janji Saksi-1 tidak akan marah dan menyumpah Saksi-2 di atas Al Quran, sehingga Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa mengganggu saksi-2 kepada Sdr. Wxxxxxx Sxxxxxxx (Saksi-4) selaku ketua RT 3 merangkap keamanan di RW 4 Komplek Mandala Kxxxxxxx, kemudian Saksi-4 menemui Saksi-2 menanyakan kebenaran laporan Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkannya.
16. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 membawa bukti-bukti perbuatan Terdakwa berupa atasan baju tidur, kain sarung, pakaian dalam saksi-2, rekaman suara saksi-2, rekaman suara Terdakwa, rekaman video pengakuan Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan surat pernyataan saksi-2 bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
17. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2019 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dan saksi-2 ke Danpomdam III/Slw sesuai surat pengaduan Saksi-1 yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua: "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Hlm. 43 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur “Padahal diketahui” unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2002 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kxxxxxx (saksi-4) di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 14 Oktober 2002 Terdakwa dan saksi-4 menikah secara resmi tercatat di KUA Cxxxxxy sesuai Akta Nikah nomor 1160/60/X72002 tanggal 14 Oktober 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Sdri. Adita Waliatul Asri 16 (enam belas) tahun dan Sdr. Laika Rubi Azah Wa 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Axxxxxx Bxxxxxx (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Lxxxxxxxxxxx (Saksi-2) pada bulan Agustus 2002 sejak Terdakwa tinggal di Komplek Kodiklat C3 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung, dalam hubungan tetangga, jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi-1 hanya berselang 1 (satu) rumah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 2 tersebut status Saksi 2 masih sebagai isteri yang sah dari Saksi 1 dan tidak pernah ada perceraian sehingga persetubuhan terjadi pada saat Saksi-2 telah menikah dengan Saksi 1.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan kutipan akta nikah Saksi-1 dengan Sdri. Lxxxxxxxxxxx (Saksi-2) yang melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Burujul Majalengka dan tercatat di KUA Jatiwangi sesuai bukti Akta Nikah Nomor 352/20/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Hlm. 44 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada Saksi-2 serta tidak memandang lagi kepada siapa berbuat, tempat serta kondisi lingkungan serta sama sekali tidak mempertimbangkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit cq TNI AD.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam diri Terdakwa sehingga dengan semaunya melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi-2 sebagai istri Saksi-1 yang notabene adalah tetangga rumah Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, adalah harkat dan martabat Saksi-1 beserta keluarganya menjadi hancur dan sangat direndahkan, hal ini disebabkan oleh rusaknya sendi sendi keutuhan dan nilai nilai kesucian rumah tangga Saksi-1 bersama Saksi-2, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Dxxxxxxxxd sebagai kesatuan dimana Terdakwa bertugas, disamping itu pula perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah merendahkan martabat dan kehormatan Terdakwa sendiri sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI

4. Bahwa ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah karena Terdakwa memilki ketertarikan dan keinginan untuk berhubungan badan dengan wanita selain istrinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hlm. 45 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 serta 8 Wajib TNI Ke-3
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan tata kehidupan disiplin prajurit serta merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta keadaan yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan terhadap Istri dari Saksi-1, kemudian perbuatan tersebut berulang dan berlanjut, hal tersebut dinilai telah merusak dan melukai kehormatan serta kesucian rumah tangga Saksi-1 dan kesucian rumah tangga keluarga Terdakwa sendiri, apalagi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami stroke yang pada akhirnya telah meninggal dunia.

Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 yang bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi-2.

Bahwa saat tindak pidana ini terjadi Terdakwa merupakan petugas untuk menjaga keamanan di kampungnya namun justru malah Terdakwa sendiri yang membuat onar di kampungnya.

Bahwa di persidangan Saksi-2 berulang-ulang kali memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa jangan dihukum berat dengan alasan Saksi-2 kasihan dengan Terdakwa padahal penyebab terjadinya masalah ini adalah disebabkan oleh Terdakwa, namun perbuatan yang tulus dari Saksi-2 tersebut tidaklah membuat Terdakwa menjadi berubah.

Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak ada sikap kesatria dari Terdakwa untuk berbicara apa adanya di muka sidang walaupun itu hak Terdakwa berkata ingkar, namun harus diingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga dan 8 (delapan) wajib TNI dimana seorang Prajurit selain dituntut keunggulan intelegensi yang tinggi dituntut juga keunggulan moral, namun Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut ada pada diri Terdakwa di persidangan padahal Majelis Hakim serta Oditur Militer sudah mengingatkan Terdakwa untuk berbicara apa adanya namun hal tersebut di abaikan oleh Terdakwa.

Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 sehingga Majelis menilai adanya Sifat jahat yang dimiliki Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yang seharusnya sifat tersebut tidak boleh ada atau dimiliki oleh seorang

Hlm. 46 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, yang hanya memohon penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) bulan, karena menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperberat dari Tuntutan pidana Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Barang-barang:

- a) 2 (dua) buah pakaian dalam (SD dan BH) milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx
- b) 1 (satu) buah atasan baju tidur milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.
- c) 1 (satu) buah kain sarung milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti karena sudah di kesampingkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd.
- d) 4 (empat) lembar foto TKP tindak pidana perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd terhadap Sdri. Lxxxxxxxxxxxx di Komplek Kodiklat C3 No. 1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.
- e) 2 (dua) lembar Surat pernyataan yang asli dan bermeterai yang ditanda tangani masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi-2.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hlm. 47 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa E S, Sertu NRP XXXXXXXXXXXX0178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah pakaian dalam (SD dan BH) milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx
 - b) 1 (satu) buah atasan baju tidur milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.
 - c) 1 (satu) buah kain sarung milik Sdri. Lxxxxxxxxxxxx.dikembalikan kepada yang berhak.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd.
 - d) 4 (empat) lembar foto TKP tindak pidana perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Sertu Terdakwa E S NRP XXXXXXXXXXXX0178, Naharbang dan Satri Bag Urdal Set Dxxxxxxxxxd terhadap Sdri. Lxxxxxxxxxxxx di Komplek Kodiklat C3 No.1 RT. 1/RW. 4 Ds. Bxxxx Wxxxxx Kec. Cxxxxxy Kab. Bandung.
 - e) 2 (dua) lembar Surat pernyataan yang asli dan bermeterai yang ditandatangani masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi-2 .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hlm. 48 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengganti

Ttd

Pardi Utomo

Peltu NRP 2920087030270

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengganti Pengganti

Pardi Utomo

Peltu NRP 2920087030270

Hlm. 49 dari 49 Halaman, Putusan Nomor 92-K/PM II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)